

TM Newsletter

MENUJU PEMBARUAN PERPAJAKAN: PELUNCURAN CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM TAHUN 2024

Pada tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berhasil menyelesaikan peluncuran sistem inti administrasi perpajakan (*Core Tax Administration System*). Proses implementasi sistem baru ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap implementasi hingga tahap penyesuaian, dengan target waktu paling lambat akhir Juni 2024

**Kantor Sidoarjo**

Perumahan Mutiara Regency,
Rumah Studio C-E

Kantor Surabaya

Ruko Section One, Blok C-1
Jl. Raya Rungkut Industri No. 1

Telepon

+62 813 2002 0038

Fax

+62 31 8057 046

Email

info@tmconsultant.id



DJP berharap bahwa pembaruan ini dapat berjalan lancar sehingga pada bulan Juli 2024, core tax administration system dapat beroperasi sepenuhnya.

Modernisasi sistem melalui core tax administration system melibatkan berbagai aspek, termasuk sistem pembayaran pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pembayaran pajak harus menjadi proses yang mudah, sebagaimana kita membeli pulsa.

Lantas Apa itu Core Tax Administration System?

Menurut DJP, *Core Tax Administration System* adalah sistem teknologi informasi yang mendukung secara terpadu pelaksanaan tugas DJP, termasuk otomatisasi proses bisnis seperti pemrosesan surat pemberitahuan, dokumen perpajakan, pembayaran pajak, pemeriksaan dan penagihan, pendaftaran wajib pajak, dan fungsi akuntansi wajib pajak.

Pemberlakuan core tax administration system telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 40/2018 sebagai bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Alasan Pembaruan Core Tax System

Alasan di balik pembaruan Core Tax System mencakup faktor internal dan eksternal, seperti belum terintegrasinya Sistem Informasi yang digunakan DJP (SIDJP), ketertinggalan teknologi informasi dan komunikasi, dan tingkat urgensi atas pembaruan ini. DJP menargetkan pembaruan core tax system selesai pada bulan Oktober 2023, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas data, segmentasi, dan profil wajib pajak serta membantu menganalisis kepatuhan wajib pajak dalam mengelola hutang dan tagihan pajak.

Suryo Utomo juga menyatakan bahwa proyek pembaruan *Core Tax System* ini memiliki tujuan untuk memperbaiki infrastruktur perpajakan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Peluncuran pembaruan pada *Core Tax Administration System* telah tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 483/KMK.03/2020.





Pembaruan sistem ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan SIDJP (Sistem Teknologi Informasi yang dimiliki DJP), dalam mengkonsolidasi data pembayaran hingga penagihan serta untuk memenuhi berbagai fungsi kritis yang diperlukan. Sementara beban akses akan menjadi lebih berat kedepannya, karena sistem harus mampu menangani sekitar 1 juta pencatatan per hari, 17.4 juta SPT, data dan informasi dari 69 pihak ketiga, hingga pertukaran data dari 86 yurisdiksi sampai pada peserta yang mengikuti program Tax Amnesty. Pertukaran data yang dilakukan juga merupakan komitmen Indonesia dengan negara lain dalam pengimplementasian Automatic Exchange of Information (AEOI).

Perlu diingat juga bahwa pesatnya perkembangan teknologi saat ini, terlebih pada era big data akan berpengaruh pada pembaruan sistem, yang mana disinyalir akan mampu menjadi antisipasi perubahan rekayasa keuangan dan juga bisnis teknologi informasi dengan kecerdasan buatan seperti AI (artificial intelligence).

DJP akan melibatkan institusi penegak hukum dalam menjalankan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan ini. Proyek pembaruan ini diharapkan dapat membantu meminimalisir terjadinya kegagalan atau potensi kerugian. Karena proyek pembaruan ini disinyalir menghabiskan anggaran sebesar Rp2,04 triliun dan diestimasikan berjalan pada Oktober 2023.

Dengan demikian, pembaruan core tax system menjadi langkah penting dalam mewujudkan reformasi perpajakan di Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan penerimaan negara dan pemberdayaan infrastruktur perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel.